

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dilihat dari wewenang nya sebagai pembuat akta otentik maka akta yang di buat oleh nya merupakan suatu alat bukti yang kuat dan mengikat semua pihak,serta dijamin keamanan dan kerahasiannya. Maka dengan ini dapat dilihat bahwa anak di luar kawin harus mendapatkan hak-haknya sama dengan anak-anak lainnya untuk mendapatkan indetitas yang lengkap untuk menjamin kelangsungan hidupnya di masa depan.
2. Di lihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi anak di luar kawin sulit untuk mendapatkan akta kelahiran antara lain adalah faktor ekonomis,cara pembuatan akta yang terlalu berbelit-belit sehingga membuat pihak mengalami kesulitan untuk mengurus tersebut.

5.2 Saran :

1. Sebaiknya Negara dan pemerintah baik Notaris maupun pejabat akta lainnya lebih memperhatikan kedudukan anak di yang dilahirkan dari luar perkawinan sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak berhak mendapatkan dan memiliki hak-hak apa yang harus mereka dapatkan dan miliki pemerintah atau pejabat yang berwenang.

2. Pemerintah juga kiranya dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan baik cara pengurusanannya maupun biaya yang terlalu mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang ilmu pengetahuannya dalam mengurus akta kelahiran anak di luar nikah karena kesejahteraan dapat masyarakat rasakan baik dari segi ekonomis maupun terpenuhinya hak-hak mereka, pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang hak-hak anak di luar kawin khususnya hak anak di luar kawin untuk mendapatkan akta kelahiran ,kemudian kepada masyarakat agar tidak mengacuhkan pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak baik anak sah maupun anak di luar nikah karena itu akan berpengaruh kepada masa depan mereka nantinya baik mereka akan menuntut hak-hak mereka atau apapun yang berhubungan dengan hukum itu sendiri dan harapan penulis agar nanti nya prosedur untuk kepemilikan akta kelahiran anak di laur nikah dapat dimudahkan baik yang di keluarkan oleh pemenrintah yang bersangkutan maupun yang di keluarkan oleh Notaris yaitu akta otentik atau akta pengakuan anak di luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin,.H.ZainalAsikin,2004.*Pengantar Metode Peneltian*. Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada
- D.Y. Witatnto,2012.*Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin :pasca
keluarnya putusan MK tentang uji materil UU Perkawinan*. Jakarta :
Prestasi pustaka
- G.H.S Lumban Tobing,SH,1980, *Peraturan jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga
- Habibadjie,2011.*Hukum Notaris Indonesia*.Bandung : PT.Refika Aditama
- HartantiSulihandri.,NisyaRifani,2003.*Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*.
Jakarta : Dunia Cerdas
- Komariah, ,2010.*Hukum Perdata*.Malang : UMM Press
- Mukti Fajar ND.,Yulianto Achmad,2013.*Dualisme penelitian hukum normatif &
empiris*. Yogyakarta : Pustaka belajar
- Nashriana,2011.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta :
PT.RajaGrafindo Persada
- Santia Dewi,FauwasDiradja,2011.*PanduanTeori&Praktik NOTARIS*,Yogyakarta
: Pustaka Yustitia
- Soerjono Soekanto,2002,*Sosiologi Suatu Pengantar* ,Jakarta : Raja Grafmdo
Persada
- Soerjono Soekanto,1983,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta : UIPress
- Tan Kamello.,dkk,2011,*Hukum perdata : Hukum Orang &Keluarga*,Medan :
USU Press

Arum Puspita Sari,*Peran Notaris di dalam penyelesaian permasalahan hak waris anak diluar kawin diakui menurut KUHPerdara,2010*

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Negara Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

Arief Rachman.<http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/> di akses pada tanggal 25 Desember 014 pada pukul 14.48 WITA

Kusmiyati.<http://health.liputan6.com/read/785630/inilah-alasan-kenapa-tiapanak-harus-punya-akta-kelahiran>,Di akses tanggal 15 January 2014 Pada Pukul 16.13 WITA

WidhyYuliawan.<http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/aktakelahiran.html>,
Di akses Tanggal 09 Januari 2015 pada pukul 20.04 WIB

Curriculum Vitae